



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1983
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,
DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA
SERTA SUSUNAN ORGANISASI STAF MENTERI NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan penanganan beberapa bidang tertentu dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara sehingga dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi, tata kerja Menteri Negara, dan Susunan Organisasi staf Menteri Negara;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV.

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1978 dan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1978.

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI STAF MENTERI NEGARA.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI MENTERI NEGARA

Pasal 1

- (1) Menteri Negara adalah Pembantu Presiden dengan tugas pokok mengenai bidang tugas tertentu dalam kegiatan Pemerintahan Negara yang tidak tertampung dalam atau melampaui bidang tugas suatu Departemen;
- (2) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional disingkat Menteri Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok menangani perencanaan pembangunan nasional.

- (3) Menteri Negara Riset dan Teknologi, disingkat MENRISTEK, mempunyai tugas pokok menangani masalah riset dan teknologi, agar supaya pengembangan dan penerapannya makin terarah dan terpadu sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
- (4) Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, disingkat MENKEH, mempunyai tugas pokok menangani hal-hal yang berhubungan dengan kependudukan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (5) Menteri Negara Perumahan Rakyat, disingkat MENPERA, mempunyai tugas pokok menangani masalah perumahan rakyat;
- (6) Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga, disingkat MENPORA, mempunyai tugas pokok menangani masalah kepemudaan dan olah raga;
- (7) Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, disingkat MENPAN, mempunyai tugas pokok menangani peningkatan pendayagunaan aparatur negara di segala tingkatan;
- (8) Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, disingkat MENUPW, mempunyai tugas pokok menangani peningkatan peranan wanita dalam pembangunan di segala bidang;
- (9) Menteri Negara berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Negara menyelenggarakan fungsi-fungsi :

1. Menteri Perencanaan Pembangunan :
 - a. Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pemerintah segala sesuatu yang menyangkut dengan perencanaan pembangunan nasional;
 - b. Merencanakan segala sesuatu secara teratur dan menyeluruh dalam rangka perumusan kebijaksanaan tersebut pada huruf a di atas;
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan seluruh Instansi Pemerintah di Pusat dan Daerah guna tercapainya kerjasama yang serasi, selaras, teratur, bulat, dan mantap dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah secara menyeluruh;
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan operasional Biro Pusat Statistik dan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional sejauh menyangkut bidang perencanaan pembangunan nasional.
 - e. Menyampaikan kepada Presiden laporan dan bahan keterangan serta saran-saran dan pertimbangan di bidang tanggung jawabnya.
2. MENRISTEK
 - a. Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan Pemerintah mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan penelitian, pengembangan, dan penerapan riset dan teknologi serta pemanfaatan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - b. Merencanakan segala sesuatu secara teratur dan menyeluruh dalam rangka perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut pada huruf a di atas;
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan riset dan teknologi seluruh Instansi Pemerintah guna tercapainya kerjasama yang serasi, selaras, teratur, bulat dan mantap dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah secara menyeluruh;

- d. Mengkoordinasikan kegiatan operasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Tenaga Atom Nasional, Badan Koordinasi Suvai dan Pemetaan Nasional, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Biro Pusat Statistik, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sejauh menyangkut bidang riset dan teknologi;
 - e. Menyampaikan kepada Presiden laporan dan bahan keterangan serta saran-saran dan pertimbangan di bidang tanggung jawabnya.
3. MENKEH
- a. Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan Pemerintah mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan kependudukan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Merencanakan segala sesuatu secara teratur dan menyeluruh dalam rangka perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut pada huruf a di atas;
 - c. Mengkoordinasikan segala kegiatan di bidang kependudukan dan mengkoordinasikan kegiatan operasional Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sejauh menyangkut bidang kependudukan;
 - d. Mengkoordinasikan dan menangani segala kegiatan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. Menyampaikan kepada Presiden laporan dan bahan keterangan serta saran-saran dan pertimbangan di bidang tanggung jawabnya.
4. MENPERA
- a. Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan Pemerintah mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan masalah perumahan rakyat;
 - b. Merencanakan segala sesuatu secara teratur dan menyeluruh dalam rangka perumusan kebijaksanaan kebijaksanaan tersebut pada huruf a di atas;
 - c. Mengkoordinasi kegiatan di bidang perumahan rakyat guna tercapainya kerjasama yang serasi, selaras, teratur, bulat, dan mantap dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah secara menyeluruh;
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan operasional Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUM PERUMNAS) dan Bank Tabungan Negara (BTN) sepanjang yang berkaitan dengan pelaksanaan program Kredit Pemilikan Rumah yang tata caranya diatur lebih lanjut antara MENPERA dengan Menteri yang bersangkutan;
 - e. Menyampaikan kepada Presiden laporan dan bahan keterangan serta saran-saran dan pertimbangan di bidang tanggung jawabnya.
5. MENPORA
- a. Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan Pemerintah mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan masalah pembinaan dan pengembangan generasi muda dan olah raga;
 - b. Merencanakan segala sesuatu secara teratur dan menyeluruh dalam rangka perumusan kebijaksanaan kebijaksanaan tersebut pada huruf a di atas;
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan di bidang generasi muda dan olah raga dari berbagai Instansi Pemerintah, baik di Pusat maupun di Daerah, guna tercapainya kerjasama yang serasi, teratur, bulat, dan mantap dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah secara menyeluruh;
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi fungsional kepemudaan yang tata caranya diatur lebih lanjut antara MENPORA dengan Menteri yang bersangkutan;

- e. Mengkoordinasikan kegiatan Komite Olah Raga Nasional Indonesia dan Yayasan/Lembaga-lembaga Olah Raga lainnya di Pusat dan Daerah;
 - f. Menyampaikan kepada Presiden laporan dan bahan keterangan serta saran-saran dan pertimbangan di bidang tanggung jawabnya.
6. MENPAN
- a. Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan Pemerintah mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peningkatan pendayagunaan yang meliputi pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur Pemerintahan Pusat, aparatur Pemerintahan Daerah, dan aparatur Perekonomian Negara;
 - b. Merencanakan segala sesuatu secara teratur dan menyeluruh dalam rangka perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut pada huruf a di atas;
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan di bidang peningkatan pendayagunaan seluruh aparatur Pemerintah dalam segi kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan yang meliputi pembinaan, penyempurnaan, dan penertiban guna tercapainya kerjasama yang serasi, selaras, teratur, bulat, dan mantap dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah secara menyeluruh;
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan operasional Lembaga Administrasi Negara, Badan Administrasi Kepegawaian Negara, dan Arsip Nasional sejauh menyangkut bidang peningkatan pendayagunaan;
 - e. Menyampaikan kepada Presiden laporan dan bahan keterangan serta saran-saran dan pertimbangan di bidang tanggung jawabnya.
7. MENUPW
- a. Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan Pemerintah mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peningkatan peranan wanita dalam pembangunan di segala bidang;
 - b. Merencanakan segala sesuatu secara teratur dan menyeluruh dalam rangka perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut pada huruf a di atas;
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan di bidang peningkatan peranan wanita dalam pembangunan di segala bidang guna tercapainya kerjasama yang serasi, selaras, teratur, bulat, dan mantap dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah secara menyeluruh;
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan operasional berbagai Lembaga dan badan-badan Pemerintah sejauh menyangkut bidang peningkatan peranan wanita dalam pembangunan yang tata cara dan sifat koordinasinya diatur lebih lanjut oleh MENUPW;
 - e. Menyampaikan kepada Presiden Laporan dan bahan keterangan serta saran-saran dan pertimbangan di bidang tanggung jawabnya.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI STAF MENTERI NEGARA

Pasal 3

Susunan Organisasi Staf Menteri Negara terdiri dari unsur-unsur :

- 1. Sekretaris Menteri Negara, disingkat SESMENEG.
- 2. Asisten Menteri Negara, disingkat ASMENEG, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- 3. Staf Ahli, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Pasal 4

- (1) SESMENEG bertugas membantu Menteri Negara dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan Staf Menteri Negara;
 - b. menyelenggarakan pelayanan administrasi yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Menteri Negara;
 - c. mengadakan hubungan kerja dengan Departemen, Instansi, dan Organisasi lainnya yang dianggap perlu atas petunjuk Menteri Negara;
 - d. lain-lain atas petunjuk Menteri Negara.
- (2) SESMENEG membawahkan Biro Umum dan dalam melaksanakan tugasnya SESMENEG bertanggung jawab kepada Menteri Negara.

Pasal 5

- (1) ASMENEG bertugas membantu Menteri Negara dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan telaahaan staf serta mengikuti perkembangan masalah atau bidang kegiatan tertentu dalam bidang tugas Menteri Negara yang bersangkutan;
 - b. melakukan pengamatan terhadap perkembangan masalah atau bidang kegiatan tertentu sesuai dengan bidang tugas Menteri Negara yang bersangkutan;
 - c. mengadakan hubungan kerja dengan Departemen, Instansi, dan Organisasi lainnya yang dianggap yang perlu atas petunjuk Menteri Negara;
 - d. lain-lain atas petunjuk Menteri Negara.
- (2) Untuk kelancaran tugasnya, ASMENEG dapat dibantu oleh Pembantu Asisten menurut kebutuhan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (3) Masing-masing Pembantu Asisten membawahkan beberapa orang tenaga staf sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya ASMENEG bertanggung jawab kepada Menteri Negara dan sehari-hari dikoordinasikan oleh SESMENEG.

Pasal 6

- (1) Staf Ahli bertugas membantu Menteri Negara dengan memberikan pemikiran-pemikiran atau pertimbangan teknis mengenai masalah tertentu yang diperlukan oleh Menteri Negara;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya anggota Staf Ahli bertanggung jawab kepada Menteri Negara dan sehari-hari dikoordinasikan oleh SESMENEG;
- (3) Jika dipandang perlu maka Menteri Negara dapat membentuk beberapa kelompok kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melancarkan pelaksanaan tugas.

Pasal 7

- (1) Perincian dan perumusan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Staf Menteri Negara diatur dengan Keputusan Menteri Negara yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang peningkatan pendayagunaan aparatur Negara dan setelah berkonsultasi dengan Menteri/Sekretaris Negara;

- (2) Perincian dan perumusan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Staf Menteri/Sekretaris Negara diatur dengan Keputusan Menteri/Sekretaris Negara setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang peningkatan pendayagunaan aparatur Negara;
- (3) Perincian dan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Staf MENPAN diatur dengan Keputusan MENPAN setelah berkonsultasi dengan Menteri/Sekretaris Negara;
- (4) SESMENEG dan ASMENEG merupakan jabatan eselon Ib atau Ia disesuaikan dengan tingkat kepangkatannya, Staf Ahli adalah jabatan eselon setinggi-tingginya Ib; Pembantu ASMENEG adalah jabatan eselon setinggi-tingginya IIa;
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian SESMENEG, ASMENEG dan Staf Ahli Menteri Negara dilakukan dengan Keputusan Presiden, sedangkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan tenaga lainnya dilakukan dengan Keputusan Menteri/Sekretaris Negara berdasarkan pertimbangan Menteri Negara yang bersangkutan.

BAB III TATA KERJA MENTERI NEGARA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masing-masing Menteri Negara mengadakan kerjasama dengan Departemen dan Instansi lainnya dalam menangani masalah-masalah yang menyangkut bidang tanggung jawabnya;
- (2) Pimpinan Departemen dan Instansi Pemerintah lainnya dalam pelaksanaan tugasnya yang menyangkut bidang tanggung jawab Menteri Negara berkewajiban mengadakan konsultasi dengan Menteri Negara.
 - a. Menteri Perencanaan Pembangunan mengenai segala kegiatan yang menyangkut masalah perencanaan pembangunan nasional;
 - b. MENRISTEK, mengenai segala kegiatan riset dan teknologi;
 - c. MENKEH, mengenai segala kegiatan kependudukan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. MENPERA, mengenai segala kegiatan yang menyangkut masalah perumahan rakyat;
 - e. MENPORA, mengenai segala kegiatan yang menyangkut masalah kepemudaan dan olah raga;
 - f. MENUPW, mengenai segala kegiatan yang menyangkut masalah peningkatan peranan wanita dalam pembangunan di segala bidang;
 - g. MENPAN, mengenai segala perubahan pengembangan dan peningkatan pendayagunaan yang berhubungan dengan bidang-bidang kelembagaan, kepegawaian serta ketatalaksanaan.
- (3) Pemecahan persoalan yang menghasilkan kebijaksanaan baru dan bersifat prinsipial disampaikan kepada Presiden sebagai bahan dan pertimbangan untuk kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan petunjuk lainnya.

Pasal 9

Menteri Negara dan semua unsur Staf Menteri Negara dalam melaksanakan tugasnya masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan instansinya sendiri maupun dalam hubungan antar Departemen dan/atau Instansi lainnya.

**BAB IV
PENGURUS ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN**

Pasal 10

Pengurusan dan pelayanan administrasi Menteri Negara, baik mengenai personil, materiil, keuangan, protokol, keamanan, dan lain-lain diselenggarakan oleh dan dengan menggunakan fasilitas Sekretariat Negara.

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Menteri Negara dan Staf Menteri Negara dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Negara.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO